

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
PERATURAN BANK INDONESIA NO. 11/12/PBI/2009
TENTANG UANG ELEKTRONIK (*ELECTRONIC MONEY*)

1. Mengapa Uang Elektronik diatur tersendiri dan terpisah dari PBI APMK

Salah satu ciri dari Uang Elektronik sebagai alat pembayaran adalah adanya kegiatan prabayar dari Pemegang kepada Penerbit Uang Elektronik, sebelum Pemegang menggunakannya untuk kepentingan transaksi pembayaran. Uang dari Pemegang disimpan secara elektronik dalam bentuk suatu chip atau dalam suatu media server yang dikelola oleh Penerbit. Dengan media penyimpan chip maka bentuk uang elektronik tidak selalu berupa kartu, sehingga kurang tepat jika uang elektronik masuk sebagai APMK. Untuk itu maka Uang Elektronik diatur sendiri dan pula karena karakteristiknya yang beda dengan APMK sehingga diperlukan pengaturan tersendiri.

2. Apakah Uang Elektronik dapat dimanfaatkan untuk melakukan transfer dana dan tarik tunai?

Pada dasarnya Uang Elektronik adalah sebagai alat pembayaran untuk kepentingan transaksi pembayaran. Namun demikian, sistem Uang Elektronik dapat digunakan sebagai media untuk transfer dana. Jika Uang Elektronik tersebut diterbitkan oleh Lembaga Selain Bank, dan dalam sistemnya akan disediakan fasilitas transfer dana dan tarik tunai, maka Penerbit Uang Elektronik tersebut wajib memperoleh izin pula dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang (KUPU). Di sisi lain, jika Penerbitnya berasal dari Bank, maka fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik dapat langsung diberikan tanpa izin sebagai penyelenggara KUPU terlebih dahulu.

3. Apakah ada pembatasan tentang nilai uang yang dapat disimpan dalam kegiatan Uang Elektronik?

Sebagai kegiatan prabayar, maka nilai uang yang dapat disimpan dalam Uang Elektronik dibatasi nilai maksimumnya oleh Bank Indonesia sesuai dengan jenis Uang Elektronik yang dikeluarkan oleh Penerbit. Batas maksimum nilai Uang Elektronik tersebut diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

4. Apakah setiap penerbitan Uang Elektronik harus memperoleh izin dari Bank Indonesia?

Penerbitan Uang Elektronik baik oleh Bank maupun Lembaga Selain Bank wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia, namun bagi Lembaga Selain Bank kewajiban memperoleh izin tersebut berlaku jika nilai dana *float*-nya telah mencapai nilai tertentu atau direncanakan mencapai nilai tertentu. Batasan minimal nilai dana *float* diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

5. Apakah izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dapat dialihkan?

Pengalihan izin hanya dapat dilakukan atas izin Bank Indonesia dan dalam hal terjadi penggabungan, peleburan atau pemisahan.

6. Dengan berlakunya PBI ini, apa yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir Uang Elektronik dan telah memperoleh izin atau penegasan dari Bank Indonesia?

Pihak-pihak tersebut harus melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dan melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam PBI ini.

